



LURAH MULYODADI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MULYODADI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN MULYODADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MULYODADI,

Menimbang : a. bahwa pungutan kalurahan merupakan salah satu sumber pendapatan asli kalurahan yang perlu dikelola guna meningkatkan pendapatan kalurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;

b. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, pendapatan dari hasil aset Kalurahan dan pendapatan asli Kalurahan lainnya yang berasal dari Pungutan Kalurahan diatur dengan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Mulyodadi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
15. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9);
16. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Mulyodadi Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2022 Nomor 09).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULYODADI
dan
LURAH MULYODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN
KALURAHAN MULYODADI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Pungutan Kalurahan adalah pungutan yang dikenakan pada penggunaan aset atau fasilitas milik Pemerintah Kalurahan.
2. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APB Kalurahan atau perolehan Hak lainnya yang sah.
3. Kekayaan Kalurahan adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan Kalurahan yang bersangkutan.
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Pengelola adalah pengelola aset atau fasilitas milik Kalurahan yang didelegasikan kepada Kepala Urusan Tata Laksana.

BAB II PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah kalurahan dalam usaha peningkatan pelayanan dan pembangunan Kalurahan perlu ditetapkan pungutan Kalurahan.
- (2) Hasil dari pungutan kalurahan ini akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBKal) Kalurahan Mulyodadi.

BAB III OBJEK PUNGUTAN DESA

Pasal 3

Objek Pungutan Kalurahan meliputi:

- a. Kios Kalurahan
- b. Lapangan Kalurahan;
- c. Pendopo Kalurahan; dan
- d. Gedung Serba Guna atau aula Kalurahan Mulyodadi.

BAB III WAJIB PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Wajib Pungutan Kalurahan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang memperoleh pelayanan dari Pemerintah kalurahan atas penyewaan objek pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal wajib pungutan badan/lembaga, pungutan kalurahan wajib dibayar oleh perwakilan Badan/lembaga yang bersangkutan.

BAB IV BESARAN DAN JANGKA WAKTU PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 5

Besaran Pungutan Kalurahan dan jangka waktu objek Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB V PELAKSANAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 6

- (1) Wajib Pungutan mengajukan permohonan sewa kepada Lurah terhadap objek pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum penggunaan objek pungutan.
- (2) Wajib Pungutan melakukan pembayaran melalui petugas pemungut sebelum penggunaan objek pungutan.

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan pungutan kalurahan, Lurah dapat menetapkan tim pengelola pungutan kalurahan.

Pasal 8

- (1) Hasil penerimaan Pungutan Kalurahan disetor ke Kas Kalurahan Mulyodadi dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Hasil pungutan Kalurahan menjadi pendapatan asli Kalurahan.

BAB VI TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN WAJIB PUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Wajib Pungutan berkewajiban menjaga objek pungutan yang disewa.
- (2) Apabila terjadi kerusakan objek pungutan akibat penggunaan yang masih dalam jangka waktu pungutan maka perbaikan atas objek pungutan menjadi tanggung jawab wajib pungutan.
- (3) Wajib Pungutan dilarang mengalihkan hak sewa kepada pihak lain.

BAB VII PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 10

- (1) Pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan dapat diberikan oleh Lurah.
- (2) Pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan wajib pungutan.
- (3) Pemberian pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, badan/lembaga sebagai wajib pungutan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa Mulyodadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Mulyodadi.

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 21 Juli 2023
LURAH MULYODADI,

Ttd.

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi
Pada tanggal 21 Juli 2023
CARIK MULYODADI,

Ttd.

ERWIN SUNARYA

LEMBARAN KALURAHAN MULYODADI KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 2.

Noreg Peraturan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten
Bantul : (12/Mulyodadi/2023).

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Mulyodadi
Kepala Urusan Pangripta,

PRISTA YULHANTARI



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN MULYODADI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN
MULYODADI

PUNGUTAN KALURAHAN

No.	Jenis Pungutan	Besaran Pungutan (Rp)	Keterangan
1.	Kios Kalurahan	Rp 1.200.000,00	1 unit per tahun
2.	Lapangan Desa	Rp 200.000,00	Per hari
3.	Pendopo	Rp 250.000,00	1 unit per hari
4.	Gedung Serba Guna termasuk pendopo		
	a. Untuk umum luar warga mulyodadi	Rp 2.500.000,00	Per hari
	b. Untuk umum warga mulyodadi	Rp 2.000.000,00	Per hari
	c. Untuk instansi luar Mulyodadi	Rp 1.000.000,00	Per hari
	d. Untuk instansi dalam Mulyodadi	Rp 500.000,00	Per hari

LURAH MULYODADI,

Ttd.

ARI SAPTO NUGROHO

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Mulyodadi
Kepala Urusan Pangripta,

PRISTA YULHANTARI